



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2017/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **JEFRI HANTU ALIAS JEFRI;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tempat lahir : 21 Tahun / 22 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Makmur Abadi, Kecamatan Tolangohula
Kabupaten.Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tiada;
9. Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan 01 Juni 2017 (Tahanan Rutan Kepolisian Sektor Tolangohula);
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2017 sampai dengan 11 Juli 2017 (Tahanan Rutan Kepolisian Sektor Tolangohula);
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan 30 Juli 2017(Tahanan Rutan);
4. Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam tahanan rutan: sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017 (Tahanan Rutan);
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017 (Tahanan Rutan);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HADIJAH RENI DJOU, SH.MH. Berkantor di Jalan Ahmad Nadjamudin , Kel. Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa tanggal 02 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 25 Juli 2017 Nomor : 115/Pid.B/2017/PN.Lbo, tentang penunjukan hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Juli 2017 Nomor : 115/Pid.B/2017/PN.Lbo tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telahllihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JEFRI HANTU alias JEFRI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam pemberatan yang dilakukan berlanjut**" melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa**JEFRI HANTU alias JEFRI** dengan pidana penjara selama4(Empat) Tahun 3 (tiga) bulan; ,
Dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintahterdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah Sarung berwarna Violet
- 1 (satu) buah Dompot berwarna Pink.

Dikembalikan kepada yang berhak an. UNIK MATUROHMI

1 (satu) buah Gelang emas berat 5 gram

Dikembalikan kepada yang berhak an. TASIRAN KISAM

- 1 (satu) buah Hand Phon merek Samsung warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak an. SARTINI

- 1 (satu) buah Hand Phon merek Nokia Warna putih

Dikembalikan kepada yang berhak an. SUPRIANTO

- 1 (satu) buah Gendongan bayi berwarna coklat.
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam
- 1 (satu) buah baju olahraga warna hijau
- 1 (satu) buah celana olahraga warna hijau
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah boneka warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa kepada Hakim Ketua yang pada pokoknya memohon dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **JEFRI HANTU alias JEFRI** pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Suka makmur Kec.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 wita di Desa Makmur abadi Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Suka makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Suka Makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 wita pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada tahun 2017 bertempat di Desa Suka Makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo atau setidaknya pada waktu selang waktu bulan Februari sampai dengan bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut berupa :**

- o Uang sejumlah Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah)
- o Uang Sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- o 1 (satu) buah dompet warna pink
Milik korban an. UNIK MATUROHMI alias UNI
- o Gelang Emas 5 (lima) gram
Milik korban an, TASIRAN KISAM alias TASIRAN
- o 1 (satu) buah Hanphone merk Nokia tipe 501 warna putih
Milik korban an. SUPRIANTO alias SUPRI
- o Uang sejumlah Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah)
Milik korban an. MUHABIDIN SAKIMIN alias ABIDIN
- o 1 (satu) buah hanphone merk samsung warna putih
Milik korban an. SARTINI alias SARTINI

Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas perbuatan terdakwa dilakukan **pertama** kalinya dirumahnya saksi korban UNI MATUROHMI alias UNI di desa Suka Makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo, terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu pagar samping rumah dan setelah berada dalam halaman rumah terdakwa kemudian menuju belakang rumah dan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci. Setelah berada dalam rumah terdakwa menuju lemari tempat penyimpanan uang yang berada dalam rumah tersebut dan langsung mengambil uang dalam lemari yang ditutupi oleh sarung. Setelah mengambil uang tersebut terdakwa kemudian langsung bergegas pergi dari rumah tersebut. Uang yang diambil oleh terdakwa diketahui berjumlah Rp. 15.600.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang kepada saksi HAMER sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)-, memberikan uang kepada saksi HAMER Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)- secara Cuma-Cuma untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saksi HAMER yang akan melaksanakan syukuran 7 bulanan istri saksi, memberikan uang kepada saksi ALAN sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) secara Cuma-Cuma yang dari penyampaian terdakwa untuk digunakan saksi ALAN dan teman-teman untuk berfoya-foya, membayar rental mobil sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), membayar jasa sopir yakni kepada saksi IRWAN sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Membelanjakan kebutuhan berupa belanja baju, celana, sepatu, boneka, gendongan anak untuk diberikan kepada saksi HAMER, dan sisa uang lainnya digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan untuk minum minuman keras.

Bahwa terdakwa perbuatan mengambil barang milik para korban sudah 9 (sembilan) kali. Terdakwa melakukan perbuatannya yang **kedua** dirumah saksi UNIK MATUROHMI terdakwa mengambil kembali uang dirumah saksi tersebut sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya yang **ketiga** terdakwa melakukan perbuatannya mengambil uang dirumahnya saksi ABIDIN sebanyak Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan tas warna hitam. Perbuatan terdakwa **keempat** terdakwa masuk lagi dirumahnya saksi NINIK SUPARDI dengan cara masuk kedalam rumah tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya, terdakwa berhasil mengambil barang berupa gelang emas seberat 5 (lima) gram. Perbuatan yang **kelima** terdakwa mengambil kalung emas dirumah orang yang tidak dikenali oleh terdakwa, selanjutnya yang **keenam** mengambil lagi beras 100Kg dirumah orang yang tidak diketahui, **ketujuh** terdakwa masuk kedalam rumah saksi SARTINI terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih, **kedelapan** terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Handphone milik orang yang tidak diketahui. Dan yang **kesembilan** terdakwa mengambil lagi barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dirumah saksi SUPRIANTO. Bahwa semua perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara masuk kedalam rumah para saksi/korban tanpa diketahui oleh orang lain atau pemilik rumah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik para korban tidak diketahui dan tanpa ijin dari para korban, sehingga para korban mengalami kerugian masing-masing saksi UNIK MATUROHMI sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), saksi/korban TASIRAN KISAM mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi/korban SUPRIANTO kerugian lebih kurang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi/korban NINIK SUPARDI sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi/korban SARTINI kerugian lebih kurang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau bila dirupiahkan saat ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana PERMA 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **JEFRI HANTU alias JEFRI** pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Suka makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 wita di Desa Makmur abadi Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Suka makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Suka Makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 wita pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada tahun 2017 bertempat di Desa Suka Makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo atau setidaknya pada waktu selang waktu bulan Februari sampai dengan bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, untuk dimiliki secara melawan hukum, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut berupa :**

- o Uang sejumlah Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah)
- o Uang Sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- o 1 (satu) buah dompet warna pink
Milik korban an. UNIK MATUROHMI alias UNI
- o Gelang Emas 5 (lima) gram
Milik korban an, TASIRAN KISAM alias TASIRAN
- o 1 (satu) buah Hanphone merk Nokia tipe 501 warna putih
Milik korban an. SUPRIANTO alias SUPRI
- o Uang sejumlah Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah)
Milik korban an. MUHABIDIN SAKIMIN alias ABIDIN
- o 1 (satu) buah hanphone merk samsung warna putih
Milik korban an. SARTINI alias SARTINI

Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas perbuatan terdakwa dilakukan **pertama** kalinya dirumahnya saksi korban UNI MATUROHMI alias UNI di desa Suka Makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo, terdakwa terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu pagar samping rumah dan setelah berada dalam halaman rumah terdakwa kemudian menuju belakang rumah dan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci. Setelah berada dalam rumah terdakwa menuju lemari tempat penyimpanan uang yang berada dalam rumah tersebut dan langsung mengambil uang dalam lemari yang ditutupi oleh sarung. Setelah mengambil uang tersebut terdakwa kemudian langsung bergegas pergi dari rumah tersebut. Uang yang diambil oleh terdakwa diketahui berjumlah Rp. 15.600.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang kepada saksi HAMER sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)-, memberikan uang kepada saksi HAMER Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)- secara Cuma-Cuma

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu saksi HAMER yang akan melaksanakan syukuran 7 bulanan istri saksi, memberikan uang kepada saksi ALAN sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) secara Cuma-Cuma yang dari penyampaian terdakwa untuk digunakan saksi ALAN dan teman-teman untuk berfoya-foya, membayar rental mobil sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), membayar jasa sopir yakni kepada saksi IRWAN sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Membelanjakan kebutuhan berupa belanja baju, celana, sepatu, boneka, gendongan anak untuk diberikan kepada saksi HAMER, dan sisa uang lainnya digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan untuk minum minuman keras.

Bahwa terdakwa perbuatan mengambil barang milik para korban sudah 9 (sembilan) kali. Terdakwa melakukan perbuatannya yang **kedua** dirumah saksi UNIK MATUROHMI terdakwa mengambil kembali uang dirumah saksi tersebut sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya yang **ketiga** terdakwa melakukan perbuatannya mengambil uang dirumahnya saksi ABIDIN sebanyak Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan tas warna hitam. Perbuatan terdakwa **keempat** terdakwa masuk lagi dirumahnya saksi NINIK SUPARDI dengan cara masuk kedalam rumah tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya, terdakwa berhasil mengambil barang berupa gelang emas seberat 5 (lima) gram. Perbuatan yang **kelima** terdakwa mengambil kalung emas dirumah orang yang tidak dikenali oleh terdakwa, selanjutnya yang **keenam** mengambil lagi beras 100Kg dirumah orang yang tidak diketahui, **ketujuh** terdakwa masuk kedalam rumah saksi SARTINI terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih, **kedelapan** terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Handphone milik orang yang tidak diketahui. Dan yang **kesembilan** terdakwa mengambil lagi barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dirumah saksi SUPRIANTO. Bahwa semua perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara masuk kedalam rumah para saksi/korban tanpa diketahui oleh orang lain atau pemilik rumah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik para korban tidak diketahui dan tanpa ijin dari para korban, sehingga para korban mengalami kerugian masing-masing saksi UNIK MATUROHMI sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), saksi/korban TASIRAN KISAM mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi/korban SUPRIANTO kerugian lebih kurang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi/korban NINIK SUPARDI sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi/korban SARTINI kerugian lebih kurang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau bila dirupiahkan saat ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana PERMA 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. Tasiran Kisam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik'
- Bahwa benar didalam berita acara tersebut setiap halaman dan halaman terakhir saksi membubuhkan tanda tangan ;
- Bahwa, Iya, berita acara tersebut dibacakan lebih dahulu;
- Bahwa Iya, benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di penyidik polisi;
- Bahwa masalah Pencurian ;
- Bahwa terdakwa mencuri gelang emas milik saksi;
- Bahwa Pada hari Sabtu 11 Maret 2017, sekitar jam 21.00 wita, bertempat Desa Suka Makmur, Kecamatan. Tolangohula, Kabupaten. Gorontalo;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri gelang emas tersebut, saksi mengetahuinya saat sudah berada di Kepolisian Sektor Tolangohula;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya terdakwa mengambil gelang emas milik saksi;
- Bahwa Gelang emas yang dicuri terdakwa beratnya 5 (lima) gram;
- Bahwa benar barang bukti berupa gelang adalah milik saksi ;
- Bahwa Saat itu yang ada dirumah hanyalah ibu saksi,dan ibu saksi sudah kabur penglihatannya sehingga tidak melihat terdakwa mencuri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya terdakwa masuk lewat mana untuk mencuri;
- Bahwa Tidak ada pintu ataupun jendela yang rusak akibat pencurian terdakwa;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyimpan gelang tersebut di dompet tempat aksesoris didalam rumah saksi;
- Bahwa Saat itu rumah dalam keadaan terkunci;

terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Saksi 2. **Supriyanto**dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik polisi sebagai saksi;
- Bahwa benar didalam berita acara tersebut setiap halaman dan halaman terakhir saksi membubuhkan tanda tangan ?
- Bahwa berita acara tersebut dibacakan lebih dahulu;
- Bahwa , benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di penyidik polisi;
- Bahwa Masalah Pencurian ;
- Bahwa terdakwa mencuri Handphone milik saksi;
- Bahwa Pada hari Sabtu 06 Mei 2017, sekitar jam 19.00 wita, bertempat Desa Suka Makmur, Kecamatan. Tolangohula, Kabupaten. Gorontalo tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri gelang emas tersebut, saksi mengetahuinya saat sudah berada di Kepolisian Sektor Tolangohula;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinyabagaimana cara terdakwa mengambil gelang emas milik saks ;
- Bahwa Hanphone yang dicuri terdakwa dari saksi 1 (satu) buah;
- Bahwa Handphone yang dicuri oleh terdakwa merk Nokia Tipe 501 warna putih;
- Bahwa Harga Handphone tersebut Rp. 1.400.000(satu juta empat ratus);
- Bahwa Tidak ada pintu ataupun jendela yang rusak akibat pencurian terdakwa;
- Bahwa Saat itu tidak ada orang yang berada di rumah saksi;
- Bahwa Saksi menyimpan gelang tersebut di dompet tempat aksesoris didalam rumah saksi;
- Bahwa Saat itu rumah dalam keadaan terkunci;

terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Saksi 3 **Ninik Supardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik polisi sebagai saksi;
- Bahwa benar didalam berita acara tersebut setiap halaman dan halaman terakhir saksi membubuhkan tanda tangan ?
- Bahwa berita acara tersebut dibacakan lebih dahulu;
- Bahwa , benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di penyidik polisi;
- Bahwa Masalah Pencurian ;
- Bahwa terdakwa menjual sebuah gelang kepada saksi, yang ternyata gelang tersebut adalah hasil curian terdakwa ;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal dan bulan saat terdakwa menjual gelang tersebut, namun seingat saksi kejadian tersebut tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa menjual gelang tersebut seharga Rp. 1. 350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Berat gelang tersebut 5 (lima) gram ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa gelang tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwa gelang tersebut adalah gelang dari orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa datang dengan seorang laki-laki, namun saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa , saksi sempat bertanya kepada terdakwa dan menurut keterangan terdakwa bahwa gelang tersebut dijual karena orang tua terdakwa sakit dan butuh biaya berobat, sehingga terdakwa menjual gelang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga, bahwa gelang tersebut adalah gelang curian;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

.Saksi 4. **Muhabidin Sakimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor115/Pid.B/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik polisi sebagai saksi;
- Bahwa benar didalam berita acara tersebut setiap halaman dan halaman terakhir saksi membubuhkan tanda tangan ?
- Bahwa berita acara tersebut dibacakan lebih dahulu;
- Bahwa , benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di penyidik polisi;
- Bahwa Masalah Pencurian ;Dimana terdakwa mencuri Uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas kulit;
- Bahwa Pada hari Jumat, tanggal dan bulan sudah lupa pada tahun 2017, Di rumah saksi Desa Sukamakmur ;
- Bahwa Ya saksi mengetahui bahwa yang mencuri uang dan tas saksi adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas dan uang saksi dengan cara terdakwa menggunakan sebatang bambu disamping rumah kemudian bambu tersebut dimasukkan kedalam kamar melalui jendela lalu bambu tersebut dikaitkan ditas saksi yang berada di dalam kamar kemudian ditarik keluar ;
- Bahwa Saat itu rumah saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saat itu ada ibu saksi yang sedang tidur;
- Bahwa Saat itu saksi berada di salon yang berada dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa Pada hari Jumaat tanggal dan bulan saksi sudah lupa tahun 2017 sekita jam 21.00 wita di rumah saksi di Desa Suka makmur setelah saksi selesai bekarja di salon, saksi pulang kerumah dan masuk ke kamar dan melihat tas kulit saksi sudah tidak ada, namun saksi masih mengabaikannya karena berfikir tertinggal di salon, setelah esok hari saksi mencari di salon dan ternyata tidak ada, dan saksi kembali mencari dikamar dan tidak ditemukan, saksi menemukan dompet saksi jatuh dibawah jendela kamar dan saksi kaget karena uang sudah tidak ada dalam dompet setelah 2 (dua) bulan saksi melihat sdra. Irwan memakai tas milik saksi yang hilang tersebut, dan saksi menanyakan kepada Sdra. Irwan dari mana dia mendapatkan tas tersebut, dan Sdra. Irwan mengatakan bahwa tas tersebut diperoleh dari Terdakwa. dan akhirnya saksi mengetahui bahwa terdakwalah yang mencuri tas dan uang saksi;
- Bahwa Saksi menyimpannya di dalam kamar saksi tepatnya di keranjang yang diletakkan diatas tempat tidur saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Saksi 5 Sartini,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa benardidalam berita acara tersebut setiap halaman dan halaman terakhir saksi membubuhkan tanda tangan ?
- Bahwa Iya, berita acara tersebut dibacakan lebih dahulu;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di penyidik polisi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor115/Pid.B/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masalah Pencurian ;
- Bahwa Dimana terdakwa mencuri Handphone Saksi
- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 05 Maret 2017, sekitar jam 19.30 wita di rumah saksi di Desa Makmur Abadi ;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahuinya nanti setelah di Polsek Tolangohula barulah saksi mengetahui bahwa yang mencuri Handphone saksi adalah terdakwa;
- Bahwa Handphone yang dicuri terdakwa dari rumah saksi sebanyak 1(satu) buah ;
- Bahwa Handphone yang dicuri terdakwa adalah Handphone merk samsung warna putih;
- Bahwa Harga Handphone tersebut Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada pintu atau jendela yang rusak;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami yakni sebesar Rp, 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyimpan Handphone tersebut di dalam tas yang saksi simpan di belakang pintu;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Saksi **6 Unik Maturohmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa benar didalam berita acara tersebut setiap halaman dan halaman terakhir saksi membubuhkan tanda tangan ?
- Bahwa Iya, berita acara tersebut dibacakan lebih dahulu;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di penyidik polisi;
- Bahwa Masalah Pencurian ;
- Dimana terdakwa mencuri uang milik saksi;
- Bahwa Yang pertama hari Rabu 08 Februari 2017, sekitar jam 20.00 wita, dan yang kedua pada 26 April 2017 jam 19.00 wita bertempat Desa Suka Makmur, Kecamatan. Tolangohula, Kabupaten. Gorontalo;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri dirumah saksi, saksi baru mengetahuinya saat sudah berada di Kepolisian Sektor Tolangohula;
- Bahwa Uang yang dicuri terdakwa yang pertama sejumlah Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa ia melakukan pencurian dengan cara masuk lewat pagar depan lalu berjalan kearah samping rumah menuju pintu belakang lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi lewat pintu belakang yang hanya ditutup namuntidak dikunci ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang pertama saksi menyimpan uang sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) di dalam lemari samping Televisi dan di bungkus dengan sarung. dan yang kedua uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) saksi simpan di dalam dompet yang di letakkan di samping gelas dimeja makan;
 - Bahwa Tidak ada pintu ataupun jendela yang rusak akibat pencurian terdakwa;
 - Bahwa Kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 17. 100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Saksi 7. **Hamer Pulubuhu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa benar didalam berita acara tersebut setiap halaman dan halaman terakhir saksi membubuhkan tanda tangan ?
- Bahwa Iya, berita acara tersebut dibacakan lebih dahulu;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di penyidik polisi;
- Bahwa Masalah Pencurian ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita mulut kemulut;
- Bahwa , pernah yakni yang pertama uang sebesar Rp. 2.600.0000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yakni uang untuk membayar hutang kepada terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp.2.000.0000,- (dua juta rupiah) diberikan terdakwa secara Cuma-cuma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya uang tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Saksi tidak curiga, karena terdakwa mengatakan uang tersebut didapat dari hasil Panen dan dari upah terdakwa yang bekerja di koperasi ;
- Bahwa Pada bulan Februari 2017 sekitar jam 09.00 wita di Rumah saksi;
- Bahwa benar terdakwa membawakan uang tersebut didalam kantong plastic. Dan terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang hasil panen dan upahnya yang bekerja di koperasi
- Bahwa Uang tersebut digunakan saksi untuk biaya 7 (tujuh) bulanan istri saksi;
- Bahwa Ada yakni berupa baju dan celana;
- Bahwa dulu pernah ada, tapi sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa uang yang diberikan terdakwa kepada saksi untuk membayar saksi untuk melakukan hubungan badan Hal tersebut tidak benar;
- Bahwa Saksi kenal terdakwa sudah dari kecil;
- Bahwa Ya saat terdakwa memberikan uang kepada saksi, dan menanyakan asal uang tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Saksi 8. Irwan Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa benar didalam berita acara tersebut setiap halaman dan halaman terakhir saksi membubuhkan tanda tangan ?
- Bahwa Iya, berita acara tersebut dibacakan lebih dahulu;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di penyidik polisi;
- Bahwa Masalah Pencurian ;
- Saksi mengetahuinya dari cerita mulut kemulut;
- Bahwa Ya, terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah saksi yang membawa mobil rental yang dipinjam terdakwa untuk pergi jalan-jalan di kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya uang tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Ya, ada terdakwa membelikan boneka untuk anak saksi ;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggalnya sekitar bulan Februari 2017 pada pukul 13.00 terdakwa membelikan boneka untuk anak saksi di Karsa Utama, sedangkan uang diberikan saat setelah pulang ke Tolangohula;
- Bahwa Tujuannya terdakwa dan saksi bersama teman-teman meminjam mobil rental untuk kemana untuk pergi ke Kota Gorontalo
- Bahwa Sekitar 6 (enam) orang yang ikut menaiki mobil rental yang saksi kemudikan;
- Bahwa Yang membayarnya adalah terdakwa;
- Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut
- Bahwa Mobil tersebut dipinjam 1 hari dengan sewa Rp.300.000(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan mengisi bensin sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Hal tersebut tidak benar uang yang diberikan terdakwa kepada saksi untuk membayar saksi untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan darimana terdakwa mendapatkan uang untuk mengajak temannya jalan-jalan serta membelikan barang-barang kepada saksi dan teman-teman hal tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Saksi 9. **Alan Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa benar didalam berita acara tersebut setiap halaman dan halaman terakhir saksi membubuhkan tanda tangan ?
- Bahwa Iya, berita acara tersebut dibacakan lebih dahulu;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan di penyidik polisi;
- Bahwa Masalah Pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita mulut kemulut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, pernah memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya uang tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Saksi tidak curiga, karena terdakwa mengatakan uang tersebut didapat dari hasil Panen dan dari upah terdakwa kerja di koperasi ;
- Bahwa Tujuan terdakwa memberikan ung kepada saksi yakni untuk biaya akikah anak saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tepatnya terdakwa memberikan uang kepada saksi, namun terdakwa memberikan ung tersebut di depan warung Sdra. Buang
- Bahwa selain uang ada yakni Gendongan bayi untuk anak saksi;
- Bahwa dulu pernah ada, tapi sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa Hal tersebut tidak benar uang yang diberikan terdakwa kepada saksi untuk membayar saksi untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa saksi sempat asal uang tersebut hal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa **JEFRI HANTU ALIAS JEFRI** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- ✓ Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan pencurian ;
- ✓ Bahwa Benar saat terdakwa diperiksa, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, dan dalam Berita Acara tersebut terdakwa menanda tangannya ;
- ✓ Bahwa Benar atas keterangan terdakwa dalam berita acara tersebut, dan terdakwa tidak menambah atau mengurangnya;
- ✓ Bahwa Benar terdakwa melakukan Pencurian;
- ✓ Bahwa Sudah 9 (sembilan) kali terdakwa melakukan pencurian ?
- ✓ Bahwa Yang pertama yakni pada tanggal 09 Februari 2017, yang kedua pada bulan maret 2017, yang ketiga dan empat masih di bulan Maret 2017, yang kelima pada tanggal 09 April 2017, keenam ,sampai kesembilan pada bulan April 2017, ;
- ✓ Bahwa yang terdakwa curi adalah Uang, gelang, handphone dan beras;
- ✓ Bahwa Tujuannya untuk dimiliki dan berfoya-foya dengan teman-teman;
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam halaman rumah unik, melalui pintu pagar depan, lalu berjalan dari samping rumah menuju pintu belakang rumah dimana saat itu pintu tidak dikunci dan langsung mengambil uang yang ditutupi sarung di dekat lemari TV;
- ✓ Bahwa Uang yang dicuri dari rumah Unik Maturohmi sebesar Rp. 15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan yakni untuk membayar hutang kepada saksi Hamer sebesar Rp. 2.600.000(dua juta enam ratus ribu rupiah) , diberikan kepada Saksi Hamer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) , diberikan kepada saksi Alan sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) , membayar rental mobil sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) , membayar jasa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supir kepada Irwan sebesar Rp. 3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , membayar belanja baju, celana, sepatu, boneka, gendongan bayi untuk teman-teman dan sisanya digunakan untuk berfoya-foya dengan membeli minuman keras dan berkaraoke bersama teman-teman;

- ✓ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- ✓ Bahwa Tidak ada pintu atau jendela yang dirusak oleh terdakwa;
- ✓ Bahwa Belum ada barang atau uang yang terdakwa kembalikan;
- ✓ Bahwa Ya ada rasa kasihan saat mencuri ada perasaan kasihan kepada korban saat terdakwa mengambil uang dan barang mereka;
- ✓ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Sarung berwarna Violet
- 1 (satu) buah Dompot berwarna Pink.
- 1 (satu) buah Gendongan bayi berwarna coklat.
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam
- 1 (satu) buah baju olahraga warna hijau
- 1 (satu) buah celana olahraga warna hijau
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah boneka warna coklat
- 1 (satu) buah Gelang emas berat 5 gram
- 1 (satu) buah Hand Phon merek Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah Hand Phon merek Nokia Warna putih

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar pemilik uang adalah saudari UNIK MATUROHMI dan jumlah uang yang terdakwa curi tersebut yang pertama adalah sejumlah Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua adalah berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- ❖ Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut yang pertama pada hari Rabu Tanggal 08 Februari 2017 sekitar jam 20.00 wita didesa Suka Makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo tepatnya di rumah milik saudari UNIK MATUROHMI dan yang kedua pada hari yang terdakwa sudah lupa tanggal 26 April 2017 sekitar jam 19.00 Wita didesa Suka Makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo tepatnya di rumah milik saudari UNIK MATUROHMI

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut hanya terdakwa sendiri.
- ❖ Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada malam hari sekitar jam 20.00 wita dan yang kedua pada jam 19.00 wita dan tempat terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah didalam rumah milik saudari UNIK MATUROHMI dimana rumah tersebut dikelilingi oleh pagar tembok.
- ❖ Bahwa benar Terdakwa Sebelumnya mengambil uang tersebut terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yang bernama UNIK MATUROHMI.
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menjelaskan cara terdakwa mengambil uang milik saudari UNIK MATUROHMI yakni yang pertama dengan cara terdakwa masuk kedalam halaman rumah tersebut melalui pintu pagar depan rumah, setelah itu terdakwa berjalan dari samping rumah menuju pintu belakang rumah, setelah itu terdakwa masuk melalui pintu belakang dimana pada saat itu pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci, dan sesampainya didalam rumah terdakwa langsung mengambil uang tersebut yang pada saat itu uang tersebut ditutupin dengan kain atau sarung yang berada didalam lemari samping televisi, dan yang kedua kali terdakwa masuk kedalam rumah tersebut tetap sama dengan cara terdakwa masuk mencuri yang pertama namun yang kedua kali tersebut terdakwa mengambil uang didalam dompet yang berwarna Pink yang diletakkan disamping gelas diatas meja makan.
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Uang yang terdakwa curi yang sejumlah Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) milik saudari UNIK MATUROHMI tersebut terdakwa pergunakan untuk :
 1. Membayar hutang kepada saudara HAMER sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
 2. Memberikan uang kepada saudara HAMER sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 3. Memberikan uang kepada saudara ALAN sejumlah Rp. 1.7000.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 4. Membayar Rental mobil sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 5. Membayar uang jasa sopir yang bernama IRWAN sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 6. Membayar belanja baju, Celana, Sepatu, boneka, gendongan anak untuk saudara HAMER, NALDI, NOPIAN, ALAN dan saudara IRWAN yang nilai uangnya saya sudah lupa, serta sisa dari uang tersebut semuanya saya pergunakan untuk berpoya-poya meminum minuman beralkohol dengan teman-teman.
 7. Uang yang terdakwa curi kedua kalinya tersebut yang berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli minuman beralkohol dan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Sepengetahuan teman-teman terdakwa uang tersebut terdakwa peroleh dari simpanan terdakwa sewaktu terdakwa kerja dikoprasi dan mereka tidak mengetahui dimana uang tersebut adalah uang dari hasil curain yang terdakwa lakukan.
- ❖ Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sudah sebanyak 9 (Sembilan) kali yakni dirumah saudari UNIK MATUROHMI sebanyak 2 kali dimana yang pertama terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang ketiga terdakwa mengambil uang dirumah saudara ABIDIN sejumlah Rp. 2050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan tas warna hitam, yang keempat terdakwa mengambil gelang emas dirumah orang yang terdakwa tidak ketahui namanya, yang kelima terdakwa mengambil kalung emas dirumah orang terdakwa tidak ketahui namanya, yang keenam terdakwa mengambil beras sebanyak 100 Kg dirumah orang yang terdakwa tidak ketahui namanya, ketujuh terdakwa mengambil Hand Phon merek Samsung warna putih hitam dari rumah orang yang terdakwa tidak ketahui namanya, yang kedelapan terdakwa mengambil Hand Phon merek Advan warna hitam dari rumah orang yang terdakwa tidak ketahui namanya, yang ke Sembilan terdakwa mengambil Hand Phon Merek Nokia dari rumah orang yang terdakwa tidak ketahui namanya, dari kesemua uang dan barang yang terdakwa curi tersebut terdakwa curi diWilayah Kecamatan Tolangohula.
- ❖ Bahwa benar Terdakwa berada didalam rumah tersebut tidak atas kehendak atau keinginan dari pemilik rumah tersebut.
- ❖ Bahwa benar sebelum permasalahan ini terdakwa tidak pernah dihukum ataupun terlibat suatu tindak pidana apapun.

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan, dimana demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaanpasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, KUH Pidana adalah :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PNLbo



3. Unsur Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
 4. Unsur Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut
- Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu mempertimbangkan unsur kesatu;

1. Tentang Unsur : *Barang siapa*;

2. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana ;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa **JEFRI HANTU alias JEFRI**, yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama persidangan perkara ini digelar, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan-tanggapan atas keterangan para saksi, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Bahwa dengan demikian, unsur barang siapa nyata terbukti bila terdakwa terbukti melakukan unsur lain yang disebutkan dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut;

3. Unsur Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud “ Mengambil “ adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti menjadikan barang di bawah kekuasaannya yang nyata.

Menimbang bahwa perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang bahwa Pengambilan (pencurian) sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat. Perbuatan pengambilan sudah dinilai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya .

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Suka makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 wita di Desa Makmur abadi Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Suka makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Suka Makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar



pukul 19.00 wita pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada tahun 2017 bertempat di Desa Suka Makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo.

Terdakwa mengambil barang-barang milik para korban *berupa* :

- o Uang sejumlah Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah)
- o Uang Sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- o 1 (satu) buah dompet warna pink

Milik korban an. UNIK MATUROHMI alias UNI

- o Gelang Emas 5 (lima) gram

Milik korban an, TASIRAN KISAM alias TASIRAN

- o 1 (satu) buah Hanphone merk Nokia tipe 501 warna putih

Milik korban an. SUPRIANTO alias SUPRI

- o Uang sejumlah Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah)

Milik korban an. MUHABIDIN SAKIMIN alias ABIDIN

- o 1 (satu) buah hanphone merk samsung warna putih

Milik korban an. SARTINI alias SARTINI

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya **pertama** kalinya dirumahnya saksi korban UNI MATUROHMI alias UNI di desa Suka Makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo, terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu pagar samping rumah dan setelah berada dalam halaman rumah terdakwa kemudian menuju belakang rumah dan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci. Setelah berada dalam rumah terdakwa menuju lemari tempat penyimpanan uang yang berada dalam rumah tersebut dan langsung mengambil uang dalam lemari yang ditutupi oleh sarung. Setelah mengambil uang tersebut terdakwa kemudian langsung bergegas pergi dari rumah tersebut. Uang yang diambil oleh terdakwa diketahui berjumlah Rp. 15.600.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang kepada saksi HAMER sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)-, memberikan uang kepada saksi HAMER Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)- secara Cuma-Cuma untuk membantu saksi HAMER yang akan melaksanakan syukuran 7 bulanan istri saksi, memberikan uang kepada saksi ALAN sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) secara Cuma-Cuma yang dari penyampaian terdakwa untuk digunakan saksi ALAN dan teman-teman untuk berfoya-foya, membayar rental mobil sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), membayar jasa sopir yakni kepada saksi IRWAN sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Membelanjakan kebutuhan berupa belanja baju, celana, sepatu, boneka, gendongan anak untuk diberikan kepada saksi HAMER, dan sisa uang lainnya digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan untuk minum minuman keras. Terdakwa melakukan perbuatannya yang **kedua** dirumah saksi UNIK MATUROHMI terdakwa mengambil kembali uang dirumah saksi tersebut sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya yang **ketiga** terdakwa melakukan perbuatannya mengambil uang dirumahnya saksi ABIDIN sebanyak Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan tas warna hitam. Perbuatan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PNLbo



terdakwa **keempat** terdakwa masuk lagi dirumahnya saksi NINIK SUPARDI dengan cara masuk kedalam rumah tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya, terdakwa berhasil mengambil barang berupa gelang emas seberat 5 (lima) gram. Perbuatan yang **kelima** terdakwa mengambil kalung emas dirumah orang yang tidak dikenali oleh terdakwa, selanjutnya yang **keenam** mengambil lagi beras 100Kg dirumah orang yang tidak diketahui, **ketujuh** terdakwa masuk kedalam rumah saksi SARTINI terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih, **kedelapan** terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Handphone milik orang yang tidak diketahui. Dan yang **kesembilan** terdakwa mengambil lagi barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dirumah saksi SUPRIANTO. Bahwa semua perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara masuk kedalam rumah para saksi/korban tanpa diketahui oleh orang lain atau pemilik rumah tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara melawan hukum. Oleh karena perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik para korban tidak diketahui dan tanpa ijin dari para korban, sehingga para korban mengalami kerugian masing-masing saksi UNIK MATUROHMI sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), saksi/korban TASIRAN KISAM mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi/korban SUPRIANTO kerugian lebih kurang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi/korban NINIK SUPARDI sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi/korban SARTINI kerugian lebih kurang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwadengan perbuatan mencuri untuk kemudian dibawa kesuatu tempat lain menurut kemauan pelakunya adalah merupakan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa barang berupa seperti tersebut diatas tersebut ternyata adalah milik saksi **UNIK MATUROHMI alias UNI**, saksi **TASIRAN KISAM alias TASIRAN**, saksi **SUPRIANTO alias SUPRI**, saksi **MUHABIDIN SAKIMIN alias ABIDIN**, saksi **SARTINI alias SARTINI**;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi **UNIK MATUROHMI alias UNI**, saksi **TASIRAN KISAM alias TASIRAN**, saksi **SUPRIANTO alias SUPRI**, saksi **MUHABIDIN SAKIMIN alias ABIDIN**, saksi **SARTINI alias SARTINI** diambil; tanpa seijin dan atau pengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut merupakan barang bertuan dimana barang tersebut dikuasai atau dimiliki secara sah oleh seseorang ;

Menimbang, bahwa barang berupa :

- 1 (satu) buah Sarung berwarna Violet
- 1 (satu) buah Dompot berwarna Pink.
- 1 (satu) buah Gendongan bayi berwarna coklat.
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju olahraga warna hijau
- 1 (satu) buah celana olahraga warna hijau
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah boneka warna coklat
- 1 (satu) buah Gelang emas berat 5 gram
- 1 (satu) buah Hand Phon merek Samsung warna hitam
- 1 (satu) buah Hand Phon merek Nokia Warna putih

tersebut ternyata adalah milik saksi **UNIK MATUROHMI alias UNI**, saksi **TASIRAN KISAM alias TASIRAN**, saksi **SUPRIANTO alias SUPRI**, saksi **MUHABIDIN SAKIMIN alias ABIDIN**, saksi **SARTINI alias SART**, bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang “ dengan maksud “ memiliki arti bahwa seseorang tersebut sengaja melakukan sesuatu, sedangkan kesengajaan berarti bahwa orang tersebut menyadari dan mengetahui dengan pasti akibat yang akan ditimbulkan apabila orang tersebut menyadari melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang bahwa sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Pelaku. Pelaku sadar bahwa yang diambilnya adalah barang milik orang lain;

Menimbang bahwa (pencurian) itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Dimana dengan sengaja disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai “ Opzet “ als oogmerk (sengaja sebagai maksud) melainkan juga sebagai Opzet bij zekerheidsbewustzijn “ (sengaja akan kemungkinan).

Menimbang bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemilikinya, sedang ia bukan pemilikinya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Setiap Penggunaan atas barang yang dilakukan oleh terdakwa seakan-akan ia pemilikinya, padahal ia bukan pemilikinya,

Menimbang bahwa maksud memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.

Menimbang bahwa peristiwa tersebut dilakukan terdakwa **JEFRI HANTU alias JEFRI** pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Suka makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 wita di Desa Makmur abadi Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Suka makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Suka Makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 wita pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada tahun 2017 bertempat di Desa Suka Makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo. Terdakwa mengambil barang-barang milik para korban *berupa* :

- o Uang sejumlah Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah)
- o Uang Sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- o 1 (satu) buah dompet warna pink

Milik korban an. UNIK MATUROHMI alias UNI

- o Gelang Emas 5 (lima) gram

Milik korban an, TASIRAN KISAM alias TASIRAN

- o 1 (satu) buah Hanphone merk Nokia tipe 501 warna putih

Milik korban an. SUPRIANTO alias SUPRI

- o Uang sejumlah Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah)

Milik korban an. MUHABIDIN SAKIMIN alias ABIDIN

- o 1 (satu) buah hanphone merk samsung warna putih

Milik korban an. SARTINI alias SARTINI

Menimbang bahwa terdakwa melakukan perbuatannya **pertama** kalinya dirumahnya saksi korban UNI MATUROHMI alias UNI di desa Suka Makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo, terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu pagar samping rumah dan setelah berada dalam halaman rumah terdakwa kemudian menuju belakang rumah dan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci. Setelah berada dalam rumah terdakwa menuju lemari tempat penyimpanan uang yang berada dalam rumah tersebut dan langsung mengambil uang dalam lemari yang ditutupi oleh sarung. Setelah mengambil uang tersebut terdakwa kemudian langsung bergegas pergi dari rumah tersebut. Uang yang diambil oleh terdakwa diketahui berjumlah Rp. 15.600.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang kepada saksi HAMER sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)-, memberikan uang kepada saksi HAMER Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)- secara Cuma-Cuma untuk membantu saksi HAMER yang akan melaksanakan syukuran 7 bulanan istri saksi, memberikan uang kepada saksi ALAN sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) secara Cuma-Cuma yang dari penyampaian terdakwa untuk digunakan saksi ALAN dan teman-teman untuk berfoya-foya, membayar rental mobil sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), membayar jasa sopir yakni kepada saksi IRWAN sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Membelanjakan kebutuhan berupa belanja baju, celana, sepatu, boneka, gendongan anak untuk diberikan kepada saksi HAMER, dan sisa uang lainnya digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan untuk minum minuman keras. Terdakwa melakukan perbuatannya yang **kedua** dirumah saksi UNIK MATUROHMI terdakwa mengambil kembali uang dirumah saksi tersebut sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya yang **ketiga** terdakwa melakukan perbuatannya mengambil uang dirumahnya saksi ABIDIN sebanyak Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan tas warna hitam. Perbuatan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa **keempat** terdakwa masuk lagi dirumahnya saksi NINIK SUPARDI dengan cara masuk kedalam rumah tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya, terdakwa berhasil mengambil barang berupa gelang emas seberat 5 (lima) gram. Perbuatan yang **kelima** terdakwa mengambil kalung emas dirumah orang yang tidak dikenali oleh terdakwa, selanjutnya yang **keenam** mengambil lagi beras 100Kg dirumah orang yang tidak diketahui, **ketujuh** terdakwa masuk kedalam rumah saksi SARTINI terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih, **kedelapan** terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Handphone milik orang yang tidak diketahui. Dan yang **kesembilan** terdakwa mengambil lagi barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dirumah saksi SUPRIANTO. Bahwa semua perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara masuk kedalam rumah para saksi/korban tanpa diketahui oleh orang lain atau pemilik rumah tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara melawan hukum. Oleh karena perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik para korban tidak diketahui dan tanpa ijin dari para korban, sehingga para korban mengalami kerugian masing-masing saksi UNIK MATUROHMI sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), saksi/korban TASIRAN KISAM mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi/korban SUPRIANTO kerugian lebih kurang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi/korban NINIK SUPARDI sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi/korban SARTINI kerugian lebih kurang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain menurut hukum Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

4. Unsur Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana berbunyi “ Yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa terdakwa **JEFRI HANTU alias JEFRI** pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Suka makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 wita di Desa Makmur abadi Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Suka makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Suka Makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 wita pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada tahun 2017 bertempat di Desa Suka Makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo. Yang dari fakta tersebut benar terdakwa melakukan perbuatannya semuanya dilakukan pada waktu malam.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang milik para korban **pertama** kalinya dirumahnya saksi korban UNI MATUROHMI alias

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNI di desa Suka Makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo, terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu pagar samping rumah dan setelah berada dalam halaman rumah terdakwa kemudian menuju belakang rumah dan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci. Setelah berada dalam rumah terdakwa menuju lemari tempat penyimpanan uang yang berada dalam rumah tersebut dan langsung mengambil uang dalam lemari yang ditutupi oleh sarung. Setelah mengambil uang tersebut terdakwa kemudian langsung bergegas pergi dari rumah tersebut. Uang yang diambil oleh terdakwa diketahui berjumlah Rp. 15.600.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang kepada saksi HAMER sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)-, memberikan uang kepada saksi HAMER Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)- secara Cuma-Cuma untuk membantu saksi HAMER yang akan melaksanakan syukuran 7 bulanan istri saksi, memberikan uang kepada saksi ALAN sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) secara Cuma-Cuma yang dari penyampaian terdakwa untuk digunakan saksi ALAN dan teman-teman untuk berfoya-foya, membayar rental mobil sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), membayar jasa sopir yakni kepada saksi IRWAN sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Membelanjakan kebutuhan berupa belanja baju, celana, sepatu, boneka, gendongan anak untuk diberikan kepada saksi HAMER, dan sisa uang lainnya digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan untuk minum minuman keras. Terdakwa melakukan perbuatannya yang **kedua** dirumah saksi UNIK MATUROHMI terdakwa mengambil kembali uang dirumah saksi tersebut sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya yang **ketiga** terdakwa melakukan perbuatannya mengambil uang dirumahnya saksi ABIDIN sebanyak Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan tas warna hitam. Perbuatan terdakwa **keempat** terdakwa masuk lagi dirumahnya saksi NINIK SUPARDI dengan cara masuk kedalam rumah tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya, terdakwa berhasil mengambil barang berupa gelang emas seberat 5 (lima) gram. Perbuatan yang **kelima** terdakwa mengambil kalung emas dirumah orang yang tidak dikenali oleh terdakwa, selanjutnya yang **keenam** mengambil lagi beras 100Kg dirumah orang yang tidak diketahui, **ketujuh** terdakwa masuk kedalam rumah saksi SARTINI terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih, **kedelapan** terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Handphone milik orang yang tidak diketahui. Dan yang **kesembilan** terdakwa mengambil lagi barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dirumah saksi SUPRIANTO. Bahwa semua perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara masuk kedalam rumah para saksi/korban tanpa diketahui oleh orang lain atau pemilik rumah tersebut.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara melawan hukum. Oleh karena perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik para korban tidak diketahui dan tanpa ijin dari para korban, sehingga para korban mengalami kerugian masing-masing saksi UNIK MATUROHMI sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), saksi/korban TASIRAN KISAM mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi/korban SUPRIANTO

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian lebih kurang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saksi/korban NINIK SUPARDI sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Saksi/korban SARTINI kerugian lebih kurang Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti

5. Unsur Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terdakwa JEFRI HANTU alias JEFRI pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Desa Suka makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari minggu tanggal 05 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 wita di Desa Makmur abadi Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Suka makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Suka Makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 wita pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada tahun 2017 bertempat di Desa Suka Makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo. Yang dari fakta tersebut benar terdakwa melakukan perbuatannya semuanya dilakukan pada waktu malam. Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang milik para korban pertama kalinya dirumahnya saksi korban UNI MATUROHMI alias UNI di desa Suka Makmur Kec. Tolangohula Kab. Gorontalo, terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu pagar samping rumah dan setelah berada dalam halaman rumah terdakwa kemudian menuju belakang rumah dan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah yang tidak terkunci. Setelah berada dalam rumah terdakwa menuju lemari tempat penyimpanan uang yang berada dalam rumah tersebut dan langsung mengambil uang dalam lemari yang ditutupi oleh sarung. Setelah mengambil uang tersebut terdakwa kemudian langsung bergegas pergi dari rumah tersebut. Uang yang diambil oleh terdakwa diketahui berjumlah Rp. 15.600.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dari uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang kepada saksi HAMER sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)-, memberikan uang kepada saksi HAMER Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)- secara Cuma-Cuma untuk membantu saksi HAMER yang akan melaksanakan syukuran 7 bulanan istri saksi, memberikan uang kepada saksi ALAN sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) secara Cuma-Cuma yang dari penyampaian terdakwa untuk digunakan saksi ALAN dan teman-teman untuk berfoya-foya, membayar rental mobil sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), membayar jasa sopir yakni kepada saksi IRWAN sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Membelanjakan kebutuhan berupa belanja baju, celana, sepatu, boneka, gendongan anak untuk diberikan kepada saksi HAMER, dan sisa uang lainnya

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan untuk minum minuman keras. Terdakwa melakukan perbuatannya yang **kedua** dirumah saksi UNIK MATUROHMI terdakwa mengambil kembali uang dirumah saksi tersebut sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya yang **ketiga** terdakwa melakukan perbuatannya mengambil uang dirumahnya saksi ABIDIN sebanyak Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dan tas warna hitam. Perbuatan terdakwa **keempat** terdakwa masuk lagi dirumahnya saksi NINIK SUPARDI dengan cara masuk kedalam rumah tersebut tanpa diketahui oleh pemiliknya, terdakwa berhasil mengambil barang berupa gelang emas seberat 5 (lima) gram. Perbuatan yang **kelima** terdakwa mengambil kalung emas dirumah orang yang tidak dikenali oleh terdakwa, selanjutnya yang **keenam** mengambil lagi beras 100Kg dirumah orang yang tidak diketahui, **ketujuh** terdakwa masuk kedalam rumah saksi SARTINI terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna putih, **kedelapan** terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Handphone milik orang yang tidak diketahui. Dan yang **kesembilan** terdakwa mengambil lagi barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia dirumah saksi SUPRIANTO. Bahwa semua perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara masuk kedalam rumah para saksi/korban tanpa diketahui oleh orang lain atau pemilik rumah tersebut.

Dengan demikian unsur Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum dan ternyata digunakan terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ;'

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan berikut ini :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali ;

Mengingat akan Pasal 363 ayat (1) ke 3, KUHP serta UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI HANTU ALIAS JEFRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian dalam pemberatan yang dilakukan berlanjut;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JEFRI HANTU ALIAS JEFRI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sarung berwarna Violet
 - 1 (satu) buah Dompot berwarna Pink.

Dikembalikan kepada yang berhak an. UNIK MATUROHMI

1 (satu) buah Gelang emas berat 5 gram

Dikembalikan kepada yang berhak an. TASIRAN KISAM

1 (satu) buah Hand Phon merek Samsung warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak an. SARTINI

1 (satu) buah Hand Phon merek Nokia Warna putih

Dikembalikan kepada yang berhak an. SUPRIANTO

1 (satu) buah Gendongan bayi berwarna coklat.

1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu.

1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam

1 (satu) buah baju olahraga warna hijau

1 (satu) buah celana olahraga warna hijau

1 (satu) buah celana pendek warna hitam

1 (satu) buah boneka warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 oleh kami : ESTHER SIREGAR.SH M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, I MADE SUDIARTA,SH.MH dan DONNY SURYO CAHYOPRPTO SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017 oleh Ketua majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota PATANUDDIN.SH.MH dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO SH dengan dibantu oleh WWIN S ADAM, SH, Panitera Pengganti dihadiri ANDRIYANI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limbotodan terdakwa, dan Penasihat Hukumnya. -

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

PATANUDDIN,SH.MH

ESTHER SIREGAR,SH.MH

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,SH

Panitera Pengganti,

WWIN S ADAM, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2017/PNLbo